



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan petunjuk pelaksanaannya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai usaha pertambangan di Kabupaten Gresik ;
 - b. bahwa untuk tetap dapat melaksanakan proses pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral non logam dan batuan di Kabupaten Gresik perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ;
 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GRESIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- e. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
- f. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- g. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- h. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- j. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
- k. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan inemperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- l. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan sesuai pengelompokan komoditas tambang sebagai berikut :

- a. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, okerm fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen ;
- b. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agt, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gresik

BAB IV TAHAPAN PERIZINAN

Pasal 5

1. Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Gresik diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati ;

2. IUP diberikan melalui tahapan :
 - a. Pemberian WIUP
 - b. Pemberian IUP

Pasal 6
Pemberian WIUP

1. WIUP adalah wilayah di dalam wilayah administrasi Kabupaten Gresik dan merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
2. WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 7
Pemberian IUP

1. IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas ::
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
2. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 8
WIUP

Untuk memperoleh WIUP, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP
- b. NPWP
- c. Daftar tanah lengkap dengan Peta dan Koordinat Rencana WIUP
- d. Surat Perjanjian antara pemilik lahan dengan pemohon WIUP
- e. Surat Keterangan Domisili
- f. Profil Koperasi/Badan Usaha yang memuat :
 - Akte pendirian perusahaan (badan usaha) dan/atau akte Pendirian (Koperasi) yang bergerak di usaha pertambangan
 - Susunan pengurus(koperasi), Susunan direksi & daftar pemegang saham (badan usaha)
 - Neraca Perusahaan
 - Daftar peralatan yang dimiliki

Pasal 9
IUP Eksplorasi

Untuk memperoleh IUP Eksplorasi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya penetapan WIUP, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penetapan WIUP
- b. Peta WIUP
- c. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/ Geologi pengalaman min.3 thn (dilengkapi KTP)
- d. Bukti pembayaran biaya Pencadangan Wilayah & Pencetakan Peta WIUP
- e. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi (hanya bagi pemohon IUP Eksplorasi mineral bukan logam)
- f. Pernyataan mematuhi ketentuan per-UU di bidang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup
- g. Berita Acara Pemasangan/Identifikasi Patok Batas Lahan
- h. Surat Pernyataan kesanggupan memperbaiki jalan

Pasal 10
IUP Operasi Produksi

Untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Peta Wilayah sesuai kaidah SIG nasional
- b. Laporan lengkap eksplorasi
- c. Laporan Studi Kelayakan
- d. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan/geologi, min.Pengalaman 3 tahun
- h. Laporan keuangan tahun Terakhir
- i. Pernyataan mematuhi ketentuan per-Undang-Undang Lingkungan Hidup
- j. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 11
WIUP

1. Sesuai dengan kondisi dan potensi komoditi pertambangan di daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian batasan luas WIUP kepada pemegang IUP di Kabupaten Gresik.

2. Untuk komoditi mineral bukan logam :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.
3. Untuk komoditi batuan :
 - a. Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 500 (lima ratus) hektar.
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar

Pasal 12
IUP Eksplorasi

1. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam wajib menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan kesungguhan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
3. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
4. Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mengajukan izin sementara kepada Bupati untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
5. Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi.
6. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap eksplorasi.

Pasal 13
IUP Operasi Produksi

1. IUP Operasi Produksi diberikan sesuai dengan hasil eksplorasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - untuk mineral bukan logam, paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
 - untuk batuan, paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
2. IUP Operasi Produksi diterbitkan setelah pemohon menyerahkan bukti pembayaran titipan pajak ke instansi yang berwenang.

3. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pasca tambang.
4. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali harus mengembalikan IUP Operasi Produksi kepada Bupati.

Pasal 14

Ketentuan Perizinan Khusus

1. Untuk komoditas tambang berupa tanah uruk diprioritaskan dan dimanfaatkan di dalam daerah Kabupaten karena kebutuhan daerah yang tinggi
2. Jika komoditas tambang izin usaha pertambangan operasi produksi berupa tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diangkut dan dijual ke luar daerah Kabupaten, pemegang IUP harus mengajukan izin penjualan tanah uruk kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan.
3. Untuk memperoleh izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan bermaterai yang mencantumkan tujuan dan volume tanah uruk yang dijual ;
 - b. Bukti status tanah yang digali (harus ada sertifikat)
 - c. Copy Surat Pemesanan atau Surat Perjanjian Kerja antara pemegang IUP dan pihak pembeli/pemesan ;
4. Pemegang izin penjualan tanah uruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan realisasi penjualan yang dilakukan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 15

Transportasi

Untuk melakukan pengangkutan dan penyediaan armada transportasi komoditi tambang, sebelum IUP diterbitkan, pemegang IUP harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan yang mencantumkan :

- a. jenis dan jumlah alat transportasi (kendaraan) yang digunakan
- b. Kondisi alat transportasi (harus lulus izin kelayakan kendaraan)
- c. rute perjalanan yang dilalui
- d. kesesuaian jalan dengan jenis kendaraan yang digunakan
- e. ketentuan dan persyaratan lain yang harus dipatuhi

BAB VII

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 16

1. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui Bupati mengacu pada peruntukan lahan

- pasca tambang.
2. Peruntukan lahan pasca tambang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan peruntukan :
 - a. Pemukiman dan kawasan industri
 - b. Tanaman tahunan
 - c. Tanaman pangan lahan basah
 - d. Tanaman pangan lahan kering/peternakan
 3. Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang ;
 - b. Rencana pembukaan lahan ;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu ;
 - d. Kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
 4. Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
 5. Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Profil wilayah
 - b. Deskripsi kegiatan pertambangan
 - c. Rona lingkungan akhir pasca tambang
 - d. Program pasca tambang meliputi : reklamasi yang telah dilaksanakan, pemeliharaan hasil reklamasi, dan pemantauannya
 - e. Jadwal pelaksanaan pasca tambang
 - f. Kriteria keberhasilan pasca tambang.

BAB VIII JAMINAN REKLAMASI

Pasal 17

1. Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah ;
2. Pada tahap Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral non logam, besar uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
3. Pada tahap Operasi Produksi, besarnya uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan revegetasi dengan kedalaman tanah tiap meter adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan ;
 - b. Bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan ;
4. Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

5. Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
6. Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
7. Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IX JAMINAN PASCA TAMBANG

Pasal 18

1. Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
2. Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.
3. Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.
4. Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
5. Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
6. Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB X PENCAIRAN DAN PELEPASAN JAMINAN

Pasal 19

1. Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan

dalam bentuk Bank Garansi kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi ;
 - b. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan Reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi ;
 - c. Permohonan pencairan atau pelepasan Jaminan Pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pascatambang.
2. Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.
 3. Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 20

1. Pemegang IUP memiliki kewajiban menyampaikan RKAB setiap akhir tahun meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
2. Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB XII PEMERATAAN DAN PENATAAN LAHAN

Pasal 21

1. Kegiatan cut and fill (pemerataan dan penataan lahan) dalam rangka pendirian industri, pergudangan, perumahan dan lain-lain harus mengajukan izin kepada Bupati Gresik melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan.
2. Kegiatan pengeluaran dan penjualan komoditas tambang sisa kegiatan cut and fill harus mengajukan izin kepada Bupati Gresik melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan

BAB XIII
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 22
Wilayah Pertambangan Rakyat

1. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Bupati dalam Wilayah Pertambangan (WP) setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
2. WPR harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - c. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 23
Prosedur Perizinan

1. IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :
 - h. Orang perseorangan
 - i. Kelompok masyarakat
 - j. Koperasi
2. Untuk memperoleh IPR, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (perorangan/kelompok masyarakat) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (koperasi)
 - b. Bagi koperasi, akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - c. Komoditas tambang yang dimohon
 - d. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
 - e. laporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir (hanya bagi koperasi setempat)
 - f. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon :
 - menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 24
Ketentuan Perizinan

1. Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Orang perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektar
 - b. Kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektar
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar
2. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
4. Pemegang IPR wajib untuk :
 - a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan ;
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku ;
 - c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah ;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
5. Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR.
6. Pemegang IPR bersama Bupati melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dilakukan bersama-sama oleh Tim Pokja Pertambangan yang terdiri dari :
 - a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan ;
 - b. Kantor Polisi Pamong Praja ;
 - c. Badan Lingkungan Hidup ;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) ;
 - e. Dinas Perhubungan.
 - f. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
 - g. Camat dan Kepala Desa setempat.
2. Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang IUP wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan dan peraturan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2011
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.